

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bengkel Rika Jaya Motor 2

Penelitian ini dilakukan di Bengkel Rika Jaya Motor 2, yang berada di Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Bengkel ini merupakan cabang dari Rika Jaya Motor yang berada di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, jika kita mendengar nama bengkel Rika Jaya Motor, maka yang terlintas di telinga dan pikiran kita yaitu nama seseorang. Nama Rika merupakan nama anak pemilik bengkel Rika Jaya Motor, yang mana Ibu Rika bersama suaminya membuka cabang dengan nama Rika Jaya Motor 2 pada tahun 2014. Sejarah berdirinya bengkel tersebut tidak lepas dari jatuh bangun atau pasang surut, dalam artian banyak kendala yang harus dilalui, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Joko Arianto (Pemilik Bengkel Rika Jaya Motor 2):

Begitu mas, sebelumnya Bengkel Rika Jaya Motor didirikan di Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang didirikan oleh Bapak Sugeng mertua saya pada Tahun 2004, awalnya hanya tembel ban dan ganti oli saja, karena saya dulunya lulusan SMK Teknik Sepeda Motor, saya menyarankan untuk melayani servis motor juga, dan saya ikut mengelola bengkel tersebut hingga semakin berkembang, lancar, dan cukup dikenal oleh masyarakat. Kemudian pada tahun 2010 saya berhenti ikut mengelola karena saya merantau ke Taiwan, dengan berjalannya waktu saya mulai membangun rumah sekaligus bengkel, dan selesai dibangun itu pada tahun 2014 dengan nama Rika Jaya

Motor 2 di Desa Sumberdadap ini, dan Alhamdulillah berjalan sampai sekarang.¹

Berbicara tentang sejarah yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai pelayanan yang diberikan pada bengkel tersebut, bengkel Rika Jaya Motor 2 melayani servis motor, cuci sepeda motor, menyediakan suku cadang dan variasi motor, penukaran uang asing, dan selain itu bengkel tersebut juga menerima gadai sepeda motor, terdapat alasan-alasan tertentu terkait pelayanan gadai sepeda motor tersebut seperti penuturan dari Bapak Joko Arianto (Pemilik Bengel Rika Jaya Motor dua):

Begini mas, bengkel saya ini selain melayani servis kendaraan bermotor, cuci sepeda motor, menyediakan suku cadang dan variasi, penukaran uang asing, juga melayani gadai sepeda motor, ada beberapa alasan kenapa saya membuka layanan gadai sepeda motor di bengkel saya ini, yaitu untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, karena disini prosesnya cepat dan cukup menjaminkan BPKB, selain itu untuk keperluan apapun bisa, berbeda jika kita ke pegadaian yang dijaminkan sepeda motor dan surat-suratnya.²

2. Letak Geografis Bengkel Rika Jaya Motor 2

Bengkel Rika Jaya Motor 2 terletak di Desa Sumberdadap, Desa yang berada di kecamatan Pucanglaban ini menurut penulis adalah kawasan dataran terluas di Kabupaten Tulungagung yang berada di atas pegunungan.

Daerah tersebut berada pada ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut. Oleh karena itu bila kita berada di Desa Sumberdadap

¹ Wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku kepala bengkel Rika Jaya Motor 2 Pada hari Senin 19 Januari 2018

² Wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku kepala bengkel Rika Jaya Motor 2 Pada hari Senin 19 Januari 2018

tersebut terasa seperti di dataran yang sejuk dan segar dan daerah ini cukup maju dalam bidang ekonomi. Bila pembaca akan berkunjung ke pantai Molang, pantai Dlado, pantai Pacar, dan Kedung Tumpang, maka kalian akan melewati kawasan ini, namun sebelumnya kalian juga akan melewati sebuah kawasan yang terkenal dengan nama *lok songo*, jalan berkelak kelok seperti di kawasan Puncak Bogor. Kalian juga bisa melewati jalur ini untuk menuju Pantai Tambakrejo yang berada di Kawasan Wilaya Blitar dan pantai Sine Kecamatan Kalidawer.

Desa Sumberdadap yang lebih dikenal sebagai pusat dari kecamatan Pucanglaban karena terdapat Pasar, Swalayan, BRI, UGD, dan berbagai usaha perdagangan lainnya. Lokasi Desa Sumberdadap ini sekitar 15 km dari Ngunut (25 menit perjalanan) atau sekitar 35 km dari kota Tulungagung.

Adapun batasan-batasan wilayah Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Table 1.1

Tabel batasan Desa Sumberdadap adalah sebagai berikut:

No.	Letak Wilayah	Dibatasi Oleh
1	Utara	Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban
2	Barat	Desa Panggunguni Kecamatan Pucanglaban
3	Selatan	Desa Sumberbendo Kecamatan Pucanglaban

4	Timur	Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan
---	-------	-----------------------------------------

Luas wilayah Kecamatan Pucanglaban adalah 86,35 Km². Kecamatan Pucanglaban memiliki 9 desa, salah satunya adalah Desa Sumberdadap yang memiliki luas wilayah seluas 839 Ha. Yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu dusun Puser, Sonokembang, Kebon, Sarangangin, dan Minggirsari. Desa Sumberdadap terdiri dari 2 RW dan 16 RT.³

3. Struktur Kepengelolaan Bengkel Rika Jaya Motor 2

Struktur kepengelolaan Bengkel Rika Jaya Motor 2 adalah sebagai berikut

Diagram 1.1



Keterangan:

a. Kepala bengkel

Adalah sebagai penanam modal sekaligus pemimpin yang memegang kekuasaan penuh, wewenang serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja operasional bengkel dengan mendayakan

³ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Mamik selaku Sekretaris di Desa Sumberdadap Pucanglaban Tulungagung, tanggal 23 Januari 2018

sumber daya yang ada untuk pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan dengan sasaran kepuasan pelanggan.⁴

b. Pramuniaga/kasir

Adalah seseorang yang membantu terlaksanakannya program operasional kerja toko sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab adalah:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan;
- 2) Mencatat keluhan-keluhan yang ada pada sepeda motor konsumen;
- 3) Membuat nota penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi;
- 4) Mencatat barang yang masuk dan keluar.⁵

c. Mekanik

Adalah orang yang berpengalaman atau mempunyai kemampuan dalam memperbaiki kerusakan serta service kendaraan bermotor, tugasnya adalah:

- 1) Merawat dan memperbaiki sepeda motor konsumen yang masuk ke bengkel.
- 2) Memberikan kualitas terbaik dalam melakukan service motor.
- 3) Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kerusakan-kerusakan sepeda motor konsumen.⁶

4. Keadaan Penduduk

⁴ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Rika sebagai kasir dan istri pemilik bengkel, tanggal 21 Januari 2018

⁵ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Rika sebagai kasir dan istri pemilik bengkel, tanggal 21 Januari 2018

⁶ Hasil wawancara dan observasi dengan Mas. Agus Prianto Selaku Kasir di Bengkel Rika Jaya Motor 2, Pada tanggal 21 Januari 2018

Saat ini jumlah penduduk desa Sumberdadap mencapai 1.914 jiwa. Sebagian besar penduduknya tamatan SD dengan jumlah 710 jiwa, sedangkan yang tidak tamat SD mencapai 503, sisanya tamatan SMP, SMA, dan Sarjana. Karena mayoritas hanya tamatan SD, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Adapun hasil pertaniannya yaitu padi, jagung, ketela pohon & rambat, sayuran, dan cabai. Untuk penduduk wanita yang sudah berkeluarga kemudian bekerja dan mempunyai anak yang berumur 6-12 tahun mencapai 30 jiwa. Disana mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadah yang berjumlah 11 masjid/musolla. Keadaan anak di desa Sumberdadap tidak jauh berbeda dengan anak-anak didesa lain, mereka berperilaku sewajarnya sebagaimana yang dilakukan kebanyakan anak seperti bermain, sekolah, belajar, les dan mengaji. Setiap hari mereka sekolah, sepulang sekolah biasanya dilanjutkan bermain dengan teman temanya namun ada juga yang membantu orang tuanya. Ketika menjelang sore, anak-anak pergi mengaji ke TPQ terdekat.⁷

5. Kehidupan Sosial

Masyarakat Desa Sumberdadap dalam kehidupannya sehari-hari mencerminkan semangat gotong royong, hal ini Nampak dalam masalah-masalah seperti kerja bakti, kelahiran anak (jagong bayi), perkawinan, kematian, keagamaan, peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari

⁷ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Mamik selaku Sekretaris Desa , di Desa Sumberdadap Pucanglaban Tulungagung, tanggal 23 Januari 2018

besar Nasional, dan adat kebudayaan. Setiap iven-iven seperti tersebut diatas masyarakat Desa Sumberdadap terlihat bahwa mereka mencerminkan gotong-royong.

6. Kehidupan Ekonomi

Menurut data pada tahun 2017, masyarakat di Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban adalah petani, buruh dan pedagang. Hal ini terbukti adanya persawahan yang membentang luas di setiap dusun yang ada di Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban dan terdapat beberapa tempat yang terdiri dari pasar, baik pasar sandang, pangan dan juga barang.⁸

7. Praktik Gadai Sepeda Motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2

Praktik gadai sepeda motor dengan jaminan BPKB ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberdadap baik perumahan maupun koperasi, di bengkel Rika Jaya Motor 2 juga menerima gadai sepeda motor dengan BPKB sebagai jaminannya, BPKB tersebut digunakan sebagai jaminan agar kreditur mengembalikan utang yang menjadi tanggungannya, prosesnya juga cepat, hanya melihat kondisi motor dari penggadai uang langsung cair, tidak seperti di Lembaga Pegadaian dan Koperasi yang

⁸ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Mamik selaku Sekretaris Desa, di Desa Sumberdadap Pucanglaban Tulungagung, tanggal 23 Januari 2018

⁸ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Mamik selaku Sekretaris Desa, di Desa Sumberdadap Pucanglaban Tulungagung, tanggal 23 Januari 2018

memakan waktu paling cepat 3 hari untuk pencairan uangnya setelah disurvei rumah dan usahanya, itupun pinjaman di koperasi dan pegadaian hanya untuk modal usaha, tujuan utama Bengkel Rika Jaya Motor 2 melayani gadai BPKB yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak untuk membayar biaya sekolah anak-anak, atau untuk berobat saat sakit, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joko Arianto.

Begini mas, proses gadai sepeda motor di bengkel Rika Jaya Motor 2 ini tidak rumit, cukup datang ke Bengkel Rika Jaya Motor 2 membawa BPKB dan motornya, lalu pihak kami akan mengecek kondisi kendaraan untuk menaksir nilai maksimal pinjamannya, dan nanti hanya BPKBnya saja yang dijaminkan, tujuan saya menerima gadai ya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak misalnya untuk membayar biaya sekolah anak-anak, atau untuk berobat saat sakit, namanya orang kan kebutuhan mendadak itu tidak ada yang tahu mas, selain itu proses nya juga cepat, tidak seperti di Lembaga Pegadaian dan Koperasi yang memakan waktu paling cepat 3 hari untuk pencairan uangnya itupun syaratnya biar bisa dapat pinjaman harus untuk modal usaha saja.⁹

Selain keterangan yang disampaikan oleh Bapak Joko Arianto tersebut, hal senada juga disampaikan oleh Mbak Rika Ageng sebagai berikut:

Begini dek, saya disini sebagai Kasir tanggungjawab saya yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan, mencatat keluhan-keluhan yang ada pada sepeda motor konsumen, membuat nota penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi, dan mencatat barang yang masuk dan keluar, selain itu bengkel Rika Jaya Motor 2 ini juga melayani gadai sepeda motor, tujuannya ya untuk membantu masyarakat ketika ada kebutuhan mendadak misalnya untuk biaya sekolah anaknya dan biaya orang sakit, kalau pinjam uang ke pegadaian, koperasi itu kan prosesnya lama paling cepet 3

⁹ Wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku kepala bengkel Rika Jaya Motor 2 Pada tanggal 25 Januari 2018.

hari dan harus disurvei, itupun bisa mendapat pinjaman hanya untuk modal usaha saja, akan tetapi disini melayani pinjaman untuk segala kebutuhan. Pinjaman tersebut misalnya berupa pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 bisa di angsur Rp. 98.400 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 2.000.000 bisa di angsur Rp. 196.700 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 3.000.000 bisa di angsur Rp. 295.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan seterusnya, atau pinjaman jangka waktu 6 bulan dengan bunga Rp. 20.000 perpinjaman Rp. 1.000.000.¹⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya tujuan Bengkel Rika Jaya Motor 2, menerima gadai sepeda motor untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak, dengan proses cepat dan mudah, hanya melihat kondisi motor dari debitur, uang langsung cair, dan motor tetap bisa digunakan karena yang di tahan hanya BPKB saja, tidak seperti di Lembaga Pegadaian dan Koperasi yang memakan waktu 3 hari untuk pencairan uangnya itupun dengan syarat hanya untuk modal usaha saja, akan tetapi di Bengkel Rika Jaya Motor 2 melayani pinjaman untuk segala kebutuhan. Pinjaman tersebut misalnya berupa pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 bisa di angsur Rp. 98.400 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 2.000.000 bisa di angsur Rp. 196.700 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 3.000.000 bisa di angsur Rp. 295.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan seterusnya, atau pinjaman jangka waktu 6 bulan dengan bunga Rp. 20.000 per-pinjaman Rp. 1.000.000.

Selain keterangan mengenai tujuan dan proses gadai tersebut, yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai bagaimana perjanjiannya, serta bagaimana apabila mengalami wanprestasi jika yang dijaminkan BPKB-

¹⁰ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Rika sebagai kasir dan Istri pemilik bengkel Rika Jaya Motor 2, tanggal 25 Januari 2018

nya saja, dan jika motor dari debitur tersebut hilang atau mengalami musibah lain, berikut yang disampaikan oleh Bapak Joko Arianto :

Begitu mas, gadai sepeda motor dengan jaminan BPKB ini antara pihak penggadai dan pemegang gadai hanya berpegang kepada rasa saling percaya. Oleh karena itu antara keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman, akibat atau kerugian kami yaitu jika sewaktu-waktu pemilik BPKB sepeda motor itu kabur dan menjual motornya maka kami rugi karena yang dijamin hanya BPKB saja, itu kan tidak bisa di jual jika tidak ada motornya, dan selain itu misalkan yang menggadaikan mengalami musibah baik kecelakaan atau kecurian maka tidak ada yang bisa dijual, tetapi jika karna terkena musibah ya harus tetap melunasi dengan uang, untungnya sampai saat ini tidak ada peminjam yang telat untuk membayar angsurannya, semua berjalan dengan lancar, kami juga sudah tahu alamat peminjam, jadi ketika ada wanprestasi kami bisa menagihnya.¹¹

Selain keterangan di atas, ada hal lain yang harus peneliti tanyakan yaitu proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 tidak sesuai dengan hukum perdata dan hukum islam, dikarenakan pihak bengkel tidak mengetahui jika gadai ada hukum yang mengatur, karena yang terpenting tujuan mereka yaitu untuk membantu masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Joko Arianto sebagai berikut:

Proses gadai disini ya sederhana sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin mas, dengan tujuan untuk membantu masyarakat saja, saya tidak mengetahui dan tidak paham jika ada aturan yang mengatur mengenai gadai, yang saya tahu ya antara pihak peminjam dan pemegang gadai saling rela, dan selama tidak ada yang dirugikan ya tidak menjadi masalah.¹²

Hal senada juga disampaikan oleh mbak Rika Ageng sebagai berikut:

¹¹.Wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku kepala bengkel Rika Jaya Motor 2 Pada tanggal 25 Januari 2018.

¹² Wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku kepala bengkel Rika Jaya Motor 2 Pada tanggal 25 Januari 2018

Untuk masalah ada aturan yang mengatur gadai, yang saya tahu dipegadaian itu kalau gadai motor yang di jaminkan semuanya baik motor dan surat-suratnya, namun jika diterapkan disini kasihan jika kendaraan yang mungkin buat bekerja harus ditahan, untuk itu tujuan dari gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 ini hanya untuk membantu masyarakat saja ketika ada kebutuhan mendadak, cuma tinggal membawa BPKB sepeda motor, dan sampai saat ini juga tidak ada masalah terkait dengan perjanjian dan proses gadai, karena semua berjalan dengan lancar.¹³

Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 yaitu, praktik gadai yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, hanya saling menjaga kepercayaan antar pihak penggadai dan penerima gadai, pihak penggadai hanya datang membawa BPKB sepeda motor, kemudian pihak penerima gadai melihat kondisi dari sepeda motor tersebut untuk menaksir nilai maksimal pinjaman dan penerima gadai tidak menahan motor tersebut, karena pihak penerima gadai hanya menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai penjaminan, kemudian pihak penggadai memilih pinjaman berapa jumlah yg diperlukan, dalam jangka waktu enam atau dua belas bulan, dan disertai dengan bunga, pihak penerima gadai tidak takut jika terjadi wanprestasi atau motor dari penggadai hilang, karena penerima gadai sudah mengetahui alamat dari penggadai tersebut, untungnya sampai saat ini belum ada permasalahan, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian. Pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 sebenarnya tahu proses gadai sepeda motor yang ada di pegadaian, dimana semuanya harus diserahkan baik sepeda motor maupun

¹³ Hasil wawancara dan observasi dengan Ibu Rika sebagai kasir dan istri pemilik bengkel Rika Jaya Motor 2, tanggal 25 Januari 2018.

surat-suratnya, namun pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 tidak menerapkan itu karna memikirkan bagaimana jika kendaraan yang biasa digunakan buat bekerja harus ditahan, selain itu tujuan Bengkel Rika Jaya Motor 2 membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak baik untuk biaya sekolah anak atau biaya berobat, dan menganggap bahwa yang terpenting gadai berjalan dengan lancar, semua saling rela, dan tidak ada yang dirugikan maka tidak ada masalah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak penggadai, dan pihak penggadai menjelaskan mengenai alasan menggadai serta proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bashori warga Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar bahwa:

saya baru sekali ini menggadaikan di Bengkel Rika Jaya Motor 2, di bengkel tersebut melayani gadai sepeda motor mas, enaknyanya itu cuma BPKB nya saja yang dijamin, motor saya masih bisa saya pakai untuk mencari nafkah, yang saya gadaikan BPKB motor Beat tahun 2012 saya ini mas, saya meminjam sebesar Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan untuk biaya berobat ibu saya dulu, waktu itu saat uang saya tidak mencukupi mas, pekerjaan saya petani dan serabutan, saya memilih Bengkel Rika Jaya Motor 2, karena proses gadainya cepat dan mudah mas, dan yang penting untuk keperluan apapun bisa, tidak seperti di Pegadaian dan Koperasi yang proses pinjamannya paling cepat 3 hari harus disurvei rumah dan pekerjaan, dan kebanyakan bisa dipinjami uang hanya untuk modal usaha saja, maka dari itu saya memilih di Bengkel Rika Jaya Motor 2, dan alhamdulillah saya bisa mengangsurnya tepat waktu, dan tidak ada permasalahan antara saya dan pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2, pelayanannya juga baik, dan mengenai aturan kurang tau mas, tapi yang saya tau biasanya kalau gadai sepeda motor itu semuanya baik sepeda motor dan surat-suratnya diserahkan sebagai jaminan.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Bashori selaku Penggadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap, tanggal 27 Januari 2018

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fatoni warga Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung bahwa:

saya baru satu kali ini melakukan gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2, awalnya saya tau dari brosur yang ditempel dibengkel saat saya lagi servis motor, di bengkel tersebut melayani gadai sepeda motor dengan proses yang mudah dan cepat, saya menggadaikan Motor Vega tahun 2010 saya mas, yang dijamin hanya BPKB nya saja, jadi motor saya masih bisa saya pakai untuk mencari nafkah, saya melakukan gadai BPKB karena kebutuhan mendadak buat biaya berobat anak saya yang sakit, saya bekerja di toko bangunan kebetulan pas belum gajian mau minjam saudara juga sungkan, proses gadai disana cepat dan juga tidak rumit seperti di Koperasi dan Pegadaian lainnya, saya meminjam Rp. 2.000.000 mas, dengan angsuran Rp. 196.700 tiap bulan, selama satu tahun, jadi ya menurut saya tidak memberatkan saya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa mengangsurnya mas, dan tidak ada permasalahan antara saya dan pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2.¹⁵

Selain itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Naning Sriwahyuni warga Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

saya baru sekali melakukan gadai sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 mas, saya tau saat lagi menyerviskan motor saya, hal yang mendorong saya untuk melakukan gadai sepeda motor yaitu untuk tambahan modal usaha warung saya, yang saya gadaikan yaitu BPKB dari sepeda motor Beat tahun 2014 punya saya mas, jadi ketika hanya BPKB sepeda motor saja yang digadaikan, saya masih bisa memakai motor saya untuk belanja beli bahan, di Bengkel Rika Jaya Motor 2 ini pelayanannya bagus serta proses gadai sangat cepat dan mudah, tidak seperti di Koperasi atau Pegadaian yang prosesnya lama harus disurvei. Di Bengkel Rika Jaya Motor 2 tersebut saya hanya melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 mas, dengan angsuran sebesar Rp. 98.400 selama satu tahun, dan alhamdulillah saya bisa mengangsur tepat waktu mas.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Fatoni selaku Penggadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap, tanggal 27 Januari 2018

¹⁶ Hasil wawancara dan observasi dengan bu Naning Sriwahyuni selaku Penggadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap, tanggal 27 Januari 2018

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rohmad warga Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

Saya sekali ini menggadaikan sepeda motor saya di bengkel Rika Jaya Motor 2, motor saya Supra tahun 2006 ini yang saya gadaikan, saya taunya dari tetangga kalau ada gadai disana, karena proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 sangat cepat dan mudah, dan pinjaman tersebut bisa digunakan apa saja, tidak seperti di koperasi ataupun pegadaian, pelayanannya juga baik, dan berbagai pilihan berapa besar uang pinjaman, saya bekerja serabutan menurunkan pasir di truk, karena waktu itu saya sakit dan tidak bekerja jadi butuh uang, saya hanya meminjam Rp. 2.000.000 dalam jangka waktu 1 tahun, dan angsuran ke 5 kemarin telat bayar 7 hari karena ada keperluan lain, alhamdulillah juga tidak ada denda asalkan tidak telat sampai satu bulan, dan alhamdulillah pada bulan berikutnya semua berjalan dengan lancar mas, mengenai aturan kurang tau tapi yang saya tau biasanya gadai sepeda motor itu sepeda motor dan suratnya di tahan sebagai jaminan.¹⁷

Jadi kesimpulan dari keterangan para debitur di atas yaitu, proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 mudah dan cepat, dengan angsuran yang ringan, dan pinjaman yang dapat digunakan untuk apa saja, tidak seperti di koperasi yang pinjaman hanya boleh untuk modal usaha saja, dan di pegadaian yang harus menyerahkan semuanya sepeda motor dan surat-suratnya, sebenarnya hal itu juga diketahui oleh para penggadai bahwa gadai harusnya menjaminkan sepeda motor beserta surat-suratnya, akan tetapi penggadai masih memerlukan kendaraannya untuk bekerja, inilah kenapa mereka memilih menggadaikan sepeda motor di Bengkel Rika Jaya Motor 2 karena hanya BPKB dari sepeda motor saja yang jaminkan, jadi

¹⁷ Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Rohmad selaku Penggadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap, tanggal 27 Januari 2018

sepeda motor penggadai masih bisa dipakai penggadai untuk melakukan kegiatan dan mencari nafkah, para penggadai yang melakukan gadai sepeda motor mayoritas karena terhimpit kebutuhan ekonomi yang mendadak, dalam proses pengangsurannya rata-rata dalam kurun waktu 6 bulan dan 1 tahun, dan tidak didenda apabila telat membayar angsuran selama kurang dari satu bulan, jadi sampai saat ini, bengkel Rika Jaya Motor 2 sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

B. Temuan Penelitian

Praktik gadai sepeda motor dengan jaminan BPKB ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberdadap baik perumahan maupun Lembaga, di bengkel Rika Jaya Motor 2 juga menerima gadai sepeda motor dengan BPKB sebagai jaminannya, BPKB tersebut digunakan sebagai jaminan agar penggadai mengembalikan utang yang menjadi tanggungannya, prosesnya juga cepat, penerima gadai melihat kondisi motor dari penggadai dan pinjaman langsung cair, tidak seperti di Lembaga Pegadaian dan Koperasi yang memakan waktu 3 hari untuk pencairan pinjaman setelah disurvei rumah dan pekerjaannya, itupun pinjaman di Koperasi dan Pegadaian kebanyakan hanya untuk modal usaha, tujuan utama Bengkel Rika Jaya Motor 2 menerima gadai BPKB yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak untuk membayar biaya sekolah anak-anak, atau untuk berobat saat sakit. Dengan proses cepat dan mudah, dimana cukup BPKB yang dijaminkan sehingga sepeda motor tetap bisa digunakan oleh penggadai.

Pinjaman yang ditawarkan Bengkel Rika Jaya Motor 2, sebesar Rp. 1.000.000 bisa di angsur Rp. 98.400 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 2.000.000 bisa di angsur Rp. 196.700 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 3.000.000 bisa di angsur Rp. 295.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan seterusnya, atau pinjaman Rp. 1.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan dengan bunga Rp. 20.000 perbulannya.

Gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, hanya saling menjaga kepercayaan antara penerima gadai dan penggadai, pihak penggadai hanya datang membawa BPKB dan sepeda motor, kemudian pihak penerima gadai melihat kondisi sepeda motor tersebut untuk menaksir nilai maksimal pinjaman, dan tanpa menyimpan motor tersebut, karena pihak debitur hanya menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai jaminan, kemudian pihak penggadai memilih pinjaman berapa besar dan dalam jangka waktu berapa bulan, pihak penerima gadai tidak takut jika terjadi wanprestasi atau motor dari penggadai mendapat musibah hilang atau musibah lain, karena penerima gadai sudah mengetahui alamat penggadai tersebut, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian. Pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 kurang mengetahui aturan tentang gadai, cuma tahu proses di pegadaian bahwasanya gadai sepeda motor harus menyerahkan semuanya baik sepeda motor maupun surat-suratnya, akan tetapi pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 tidak melakukan seperti di pegadaian dengan alasan kasihan kepada penggadai jika kendaraan yang biasa digunakan buat bekerja harus

ditahan sebagai jaminan, selain itu menganggap bahwa yang terpenting gadai berjalan dengan lancar, semua saling rela, dan tidak ada pihak yang dirugikan maka tidak ada masalah.

Proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 selain mudah dan cepat, pinjaman bisa untuk keperluan apapun, tidak seperti di Koperasi dan Pegadaian yang pinjamannya kebanyakan hanya bisa untuk modal usaha, serta di Bengkel Rika Jaya Motor 2 apabila telat membayar angsuran kurang dari satu bulan tidak dikenakan denda, jadi sampai saat ini bengkel Rika Jaya Motor 2 sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

C. Pembahasan

1. Praktik Gadai sepeda motor di Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.¹⁸

Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan yang sering disebut hutang

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat...*, hal. 47

gadai maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.¹⁹

Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberdadap, praktik gadai sepeda motor dengan jaminan BPKB ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberdadap baik perumahan maupun Lembaga, di Bengkel Rika Jaya Motor 2 juga menerima gadai sepeda motor dengan BPKB sebagai jaminannya, BPKB tersebut digunakan sebagai jaminan agar penggadai mengembalikan utang yang menjadi tanggungannya, prosesnya juga mudah dan cepat, penerima gadai melihat kondisi motor dari penggadai dan pinjaman langsung cair, tidak seperti di Lembaga pinjaman yang memakan waktu 3 hari untuk pencairan pinjamannya setelah disurvei rumah dan pekerjaannya, itupun pinjaman di Lembaga kebanyakan hanya bisa untuk modal usaha.

Tujuan Bengkel Rika Jaya Motor 2 menerima gadai sepeda motor yaitu, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak, dengan proses cepat dan mudah. Bengkel Rika Jaya Motor 2 melayani pinjaman untuk segala kebutuhan. Pinjaman tersebut misalnya sebesar Rp. 1.000.000 bisa di angsur Rp. 98.400 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 2.000.000 bisa di angsur Rp. 196.700 dalam jangka waktu 12 bulan, Rp. 3.000.000 bisa di angsur Rp. 295.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan

¹⁹ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 136

seterusnya, atau pinjaman jangka waktu 6 bulan dengan bunga Rp. 20.000 per-pinjaman Rp. 1.000.000.

Praktik gadai tersebut hanya berdasarkan kesepakatan, hanya saling menjaga kepercayaan antar pihak penerima gadai dan penggadai, pihak penerima gadai hanya menyimpan BPKB sepeda motor saja sebagai penjaminan, sehingga penggadai masih bisa menggunakan kendaraannya, kemudian pihak debitur memilih pinjaman berapa jumlah yang diperlukan, dalam jangka waktu enam atau dua belas bulan, dan disertai dengan bunga, pihak penerima gadai sendiri tidak takut jika terjadi wanprestasi atau motor dari penggadai hilang, karena penerima gadai sudah mengetahui alamat penggadai tersebut, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perjanjian. Pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 sebenarnya tahu proses gadai sepeda motor yang ada di Pegadaian, dimana semuanya harus diserahkan baik sepeda motor maupun surat-suratnya, namun pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 tidak menerapkan itu karna memikirkan bagaimana jika kendaraan yang biasa digunakan buat bekerja harus ditahan, selain itu tujuan Bengkel Rika Jaya Motor 2 membantu masyarakat yang membutuhkan uang mendadak baik untuk biaya sekolah anak atau biaya berobat, dan menganggap bahwa yang terpenting gadai berjalan dengan lancar, semua saling rela, dan tidak ada yang dirugikan maka tidak ada masalah. Selain itu pinjaman di Bengkel Rika Jaya Motor 2 dapat digunakan untuk apa saja, tidak seperti di Lembaga pinjaman yang hanya bisa untuk modal usaha saja, dan harus

menyerahkan semuanya baik sepeda motor dan surat-suratnya, sehingga sepeda motor yang biasa digunakan untuk bekerja ditahan sebagai jaminan.

2. Tinjauan hukum perdata terhadap praktik gadai sepeda motor di Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ketetangga, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan

hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan yang sering disebut hutang gadai maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.²⁰

Gadai pada dasarnya menjaminkan barang-barang yang bernilai untuk diperjual-belikan, dan harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, semua barang bergerak dan dapat dipindahkan harus diserahkan atau dikuasai oleh pihak yang penerima gadai, kecuali barang tetap seperti tanah dan rumah boleh hanya menyerahkan sertifikatnya saja tetapi objeknya tetap dalam penguasaan pihak yang menerima gadai.

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utangpiutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga.²¹

Akan tetapi dalam mencari suatu pinjaman tidaklah mudah karena sekarang ini sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sehingga untuk kepercayaan mendapatkan suatu pinjaman harus ada barang jaminan yang lebih dikenal dengan istilah gadai yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.²²

²⁰ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 136

²¹ Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115

²² Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 136

Model praktik gadai sepeda motor dengan jaminan BPKB yang terjadi di Bengkel Rika Jaya Motor 2 hanya saling menjaga kepercayaan saja antara penerima gadai dan penggadai dikarenakan pihak yang menggadaikan BPKB tersebut adalah saudara, tetangga maupun orang yang sudah dikenal oleh pemilik bengkel itu sendiri. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan BPKB di Bengkel Rika Jaya Motor 2 juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti serah terima, saksi, barang jaminan, kedua belah pihak dan uang.²³

Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 - 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “penerima atau pemegang gadai”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur “pihak yang berhutang” , pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.²⁴

KUH Perdata merumuskan gadai sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Arianto selaku pemilik bengkel Rika Jaya Motor 2 (Debitur) pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2017

²⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 297-298

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan: Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.²⁵

Sebagaimana praktik gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2, dalam praktiknya sudah memenuhi syarat tersebut, yaitu antara pihak penerima gadai dan penggadai sudah ada kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk melakukan akad gadai, antara penerima gadai dan penggadai juga saling cakap melakukan akad gadai dalam keadaan sehat dan cakap hukum, ada sebab tertentu yang menyebabkan adanya akad gadai yaitu penggadai

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hal. 15

terdesak ekonomi atau sangat membutuhkan uang, serta gadai tersebut digunakan untuk hal yang halal oleh penggadai yaitu misalnya untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah anak, dan tambahan modal usaha.

Dalam Hukum Perdata konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itu pun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya:

- 1) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini (*pandoverenkomst*) perjanjian ini bentuknya dalam KUHPerdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan akte notaris (akte *authentiek*), bisa juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
- 2) Syarat yang kedua, barang yang digadaikan itu harus dilepaskan/berada di luar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan perkataan lain barangnya itu harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUHPerdata bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai (KUHPerdata Pasal 1152).²⁶

Dari dua syarat di atas, proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2, dalam syarat nomer satu sudah sesuai yaitu, antara penerima gadai dan

²⁶ Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda...*, hal. 99

penggadai terdapat perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, namun yang tidak sesuai syarat nomer dua yaitu Bengkel Rika Jaya Motor 2 dalam proses gadai hanya BPKB dari sepeda motor penggadai yang di kuasai, sepeda motor tetap pada tangan dan kekuasaan penggadai, karena sepeda motor merupakan barang bergerak jadi BPKB dan sepeda motor tidak bisa dipisahkan dan harus berada di tangan penerima gadai. Dalam KUHPdata jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai maka gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 tersebut tidak sah (melanggar Pasal 1152 KUHPdata).

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, Dalam KUHPdata selama gadai itu berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a) Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku.
- b) Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya.
- c) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah

dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.²⁷

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Bertanggungjawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdato).
- 2) Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Kewajiban memberitahukan itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdato). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUHPerdato).
- 3) Bertanggungjawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdato).²⁸

Sebagaimana pegadaian pada Rika Jaya Motor 2, hak dan kewajiban sebagai Pemegang gadai dalam KUHPerdato, sebenarnya telah dilakukan oleh pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2, hanya saja

²⁷ *Ibid.*, hal. 101-102

²⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, hal. 299

bengkel tersebut hanya menerima gadai BPKB saja, jadi resiko-resiko seperti hal diatas tidak terjadi, dan sampai saat ini tidak ada permasalahan-permasalahan wanprestasi dan tidak ada kelaian yang menyebabkan kemrosotan nilai dari barang gadai.

Selain hal-hal di atas, tidak kalah pentingnya dalam KUHPerdato mengatur mengenai apa saja barang yang dapat digadaikan yaitu, semua benda bergerak:

- a) Benda bergerak yang berwujud
- b) Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.²⁹
- c) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi benda bergerak.

Barang gadai pada Bengkel Rika Jaya Motor 2 berupa sepeda motor, jadi merupakan barang bergerak, namun yang menjadi masalah yaitu, yang digadaikan hanya BPKB saja, sedangkan motornya tetap berada di tangan pemberi gadai, tentunya hal ini tidak sesuai dengan KUHperdata, karena dalam KUHPerdato BPKB dan sepeda motor harus berada di tangan penerima gadai, karena keduanya merupakan komponen penting yang tidak boleh

²⁹ Masjchoen Sofwam, *Hukum Perdata: Hukum Benda...*, hal. 98.

dipisahkan, serta juga untuk berjaga-jaga apabila ada resiko wanprestasi dan barang yang digadaikan hangus atau hilang. Hal tersebut dikarenakan pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2, hanya bertujuan untuk membantu dan dengan prinsip saing percaya dalam melakukan pegadaian, karena sampai saat ini belum ada masalah mengenai wanprestasi, pihak Bengkel Rika Jaya Motor 2 juga merasa kasihan jika BPKB beserta sepeda motor berada di tangannya, karena otomatis pihak pemberi gadai tidak lagi bisa memakai motornya jika untuk mencari nafkah.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di Rika Jaya Motor 2 Desa Sumberdadap Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.³⁰

Aktifitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadinya *riba* yang dilarang oleh *syara'*. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai

³⁰ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam...*, hal. 136

ditemukam bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau presentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena itu, aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan *syara'*, dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.³¹

Akad merupakan hal terpenting dari sebuah transaksi. Sah atau tidaknya transaksi bergantung pada akad yang dilakukan. Antara haramnya *riba* dan halalnya jual-beli juga ditentukan oleh akad yang dilakukannya. Akad ibarat benang tipis yang memisahkan haluan kanan dan oposisinya, dalam literature Islam istilah akad diartikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *kabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³²

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Akad ini berupa *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu sedangkan *kabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *kabul*

³¹ *Ibid.*, hal. 84.

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual...*, hal. 75

saling dilakukan dan saling berseduaian, maka terjadilah akad di antara mereka.³³

Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat islam dihukumkan *jaiz* atau yang dibolehkan, baik menurut al-qur'an, sunah maupun ijma' ulama.

Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan alQur'an Q.S. al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

Yang Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah ayat 283).³⁴

Dari kalimat “hendaklah ada barang tanggungan” dapat diartikan sebagai “gadai”.³⁵

Sedangkan dalam sunah Rasulullah SAW dapat diketemukan dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dari aisyah r.a berkata: yang artinya : ” Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 143

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa'ah, 1997), hal. 60

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian...*, hal. 141

kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah RA berkata :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Yang Artinya: “*Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau*”.³⁶

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumbuh ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:

a) Adanya ijab dan kabul

yaitu pernyataan ada perjanjian gadai, baik dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak, seperti orang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab, “Aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

b) Adanya pemberi gadai dan penerima gadai

Menurut ulama Syafi'iyah kedua orang yang akad (*rahin* dan *murtahin*) harus memenuhi kreteria seperti Al-ahliyah yaitu

³⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, 2008), Jilid III, hal.167

orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.³⁷

c) Adanya barang yang digadaikan atau *marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn*.³⁸ Para ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana barang dalam dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*, adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

d) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَا زَيْعُهُ جَا زَرْهْنُهُ

Yang artinya: “Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan borg gadai”.³⁹

e) Ada utang (*Marhun Bih*)

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 107

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hal. 108

³⁹ *Ibid*, hal. 108

Utang (*Marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.⁴⁰

Syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan praktik gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2, pada saat akad gadai terdapat lafad atau perkataan untuk melakukan gadai, kedua belah pihak yang melakukan gadai dalam keadaan sehat dan berakal, ada barang yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atau barang gadai, yaitu berupa BPKB sepeda motor, serta ada utang.

Selain syarat dan rukun gadai, tidak kalah pentingnya: Para ulama' *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Para ulama' mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- a. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, *kahamar* (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hal. 22

- b. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang
- c. Agunan itu harus jelas tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
- d. Agunan itu milik sah debitur;
- e. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang memperbolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;
- f. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dengan praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal itu;
- g. Dipegang dan dikuasai oleh *rahin*.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hal. 22-23

Pada proses gadai di Bengkel Rika Jaya Motor 2 melanggar beberapa syarat barang gadai dalam hukum Islam yaitu, yang pertama yaitu BPKB tidak bermanfaat tanpa adanya sepeda motor tentunya hal ini tidak sesuai dengan syarat poin a, kemudian BPKB tidak dapat diperjualbelikan tentunya hal ini tidak sesuai dengan syarat poin b, BPKB merupakan barang yang bersatu dengan sepeda motor dan tidak boleh dipisah-pisahkan tentunya hal ini tidak sesuai dengan syarat poin f, serta yang dikuasi oleh penerima gadai hanya BPKB saja sedangkan sepeda motornya tidak dikuasi oleh penerima gadai padahal sepeda motor merupakan barang bergerak tentunya hal ini tidak sesuai dengan syarat poin g.

Proses terakhir dalam gadai yaitu berakhirnya perjanjian gadai, menurut ketentuan syari'at bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah dilewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun si berhutang tidak mempunyai kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadai tersebut. Akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang diserahkan kembali kepada pemiliknya;
- b. Rahin membayar hutangnya;

- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin;
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.⁴²

Pada Bengkel Rika Jaya Motor 2, dalam pelayanan pegadaian hal yang menjadi berakhirnya perjanjian gadai yaitu, karena pemberi gadai sudah melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu pada saat perjanjian.

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) BAB XIII tentang RAHN dalam pasal 333 berbunyi : Segala sesuatu yang termasuk dalam harta atau barang gadai, maka turut digadaikan pula.⁴³

Barang gadai pada Bengkel Rika Jaya Motor 2 berupa sepeda motor, jadi merupakan barang bergerak, namun yang menjadi masalah yaitu, yang digadaikan hanya BPKB saja, sedangkan motornya tetap berada di tangan pemberi gadai, tentunya hal ini tidak sesuai dengan KHES BAB XIII tentang RAHN dalam Pasal 333, BPKB dan sepeda motor harus berada di tangan penerima gadai, karena keduanya merupakan komponen penting yang tidak boleh dipisahkan dalam artian segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai maka turut digadaikan pula, serta juga untuk berjaga-jaga apabila ada resiko wanprestasi dan barang yang digadaikan hangus atau hilang ditangan *rahin*.

⁴²*Ibid.*, hal. 39

⁴³ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah